



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 9 Nomor 1, 2026
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/02/2026
 Reviewed : 01/03/2026
 Accepted : 03/03/2026
 Published : 08/03/2026

Irawati Miranda¹
 Irawati²
 Nurul Fadila
 Zalzabilah³
 Muhammad Akmal⁴
 Nurul Nahdayana⁵
 Ummul Khaeriah⁶
 Nur Faidah⁷
 Eka Hardianti Hamid⁸
 Ainun Rafita Nur⁹
 Fachrul Hermawan¹⁰
 Khusnul Khatimah¹¹
 Muhammad
 Ramadhan¹²
 Muhammad Aril¹³
 Hasniyatun Nisa¹⁴

KODE ETIK GURU INDONESIA PGRI KAJIAN PUSTAKA TENTANG PROFESIONALISME GURU DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep, urgensi, dan penerapan Kode Etik Guru Indonesia melalui pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Tujuan penelitian adalah menganalisis peran kode etik dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan mutu pendidikan berdasarkan kajian literatur. Data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang mengatur tanggung jawab guru terhadap peserta didik, orang tua, rekan sejawat, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Penerapan kode etik memperkuat karakter moral guru, meningkatkan praktik pedagogik, mencegah pelanggaran etika, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara prinsip ideal dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan penerapan yang konsisten sangat diperlukan untuk membangun budaya pendidikan yang profesional dan berintegritas.

Kata Kunci: Kode Etik Guru, Profesionalisme Guru, Integritas, Mutu Pendidikan, Penelitian Kepustakaan

Abstract

This study examines the concept, significance, and implementation of the Indonesian Teachers' Code of Ethics through a library research approach. The study aims to analyze the contribution of the code of ethics to teacher professionalism, integrity, and educational quality based on literature findings. Data were collected from books, peer-reviewed journals, regulations, and official documents. The findings indicate that the Teachers' Code of Ethics serves as a moral and professional guideline governing teachers' responsibilities toward students, parents, colleagues, educational institutions, and society. Its implementation strengthens teachers' moral character, improves pedagogical practices, prevents ethical violations, and supports educational goals. Nevertheless, gaps remain between ideal principles and practical implementation. Therefore, consistent understanding and application of the code are essential to foster a professional and ethical teaching culture in Indonesia.

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
 email: irawatiheriawan55@gmail.com

Keywords: Teachers' Code of Ethics, Teacher Professionalism, Moral Conduct, Educational Quality, Library Research

PENDAHULUAN

Definisi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1) menggambarkan guru sebagai seorang profesional yang memiliki tanggung jawab utama dalam aktivitas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di semua tingkat pendidikan, termasuk pendidikan formal, dasar, dan menengah. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 mendefinisikan pendidik sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan penilaian selama proses belajar berlangsung, memberikan bimbingan, menyelenggarakan pelatihan, serta melakukan penelitian dan memberikan kontribusi kepada masyarakat (Prayoga et al., 2024).

Kode etik guru merupakan pedoman sikap dan perilaku yang menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat, sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Kode etik ini mengatur hubungan guru dengan peserta didik, orang tua, rekan seprofesi, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Dengan pedoman ini, guru diharapkan mampu menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan kesetaraan, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis.

Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia sekolah pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Begitu juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pendidik adalah tenaga profesional dengan tugasnya untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pada proses pembelajaran, melakukan penilaian selama proses pembelajaran, memberikan bimbingan dan melakukan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat (Wulansari & Muawanah, 2024).

Berdasarkan kajian literatur, penerapan kode etik guru memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pendidikan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa guru yang memahami dan menerapkan kode etik secara konsisten mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menjalin komunikasi efektif dengan peserta didik, rekan seprofesi, serta masyarakat, dan menegakkan integritas serta kejujuran dalam pelaksanaan tugas.

Namun, literatur juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara prinsip ideal kode etik dan implementasinya di lapangan, sehingga profesionalisme dan kualitas pembelajaran dapat terpengaruh. Hal ini menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai pengertian, hakikat, prinsip, isi, tujuan, dan fungsi kode etik guru, serta penerapannya dalam konteks pendidikan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul “Kode Etik Guru Indonesia (Kode Etik PGRI): Kajian Pustaka tentang Profesionalisme dan Mutu Pendidikan”.

METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Pengertian penelitian kepustakaan menurut Sari and Asmendri adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber tertulis, seperti: buku teks, artikel ilmiah, jurnal penelitian, laporan penelitian, tesis, disertasi dan sumber online terpercaya. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang valuable dalam ilmu pendidikan yang dapat membantu peneliti untuk memahami topik penelitian, mengembangkan pertanyaan penelitian, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang valid. Penelitian kepustakaan ini dapat dilakukan secara mandiri oleh peneliti atau berkolaborasi dengan tim peneliti lainnya (Sari & Asmendri, sebagaimana dikutip dalam Abdurrahman, 2024, p. 105).

Langkah awal dalam penulisan ini dilakukan dengan menetapkan topik utama, yaitu penerapan Kode Etik Guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pendidikan. Setelah topik ditentukan, penulis melakukan penelusuran literatur yang relevan,

mencakup kajian tentang kode etik guru, profesionalisme pendidik, kompetensi guru, serta regulasi terkait profesi guru. Literatur yang terkumpul kemudian dipilih dan disusun berdasarkan tingkat relevansi dengan fokus pembahasan.

Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap literatur yang telah dipilih melalui proses membaca, merangkum, membandingkan, dan mengidentifikasi gagasan utama dari setiap sumber. Analisis ini dilakukan untuk menemukan pola pemikiran, prinsip, serta temuan penting terkait implementasi kode etik guru di Indonesia. Hasil analisis disusun secara sistematis sehingga menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap penguatan etika profesi guru serta peningkatan mutu pendidikan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kode Etik Guru

Kata “etik” berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang artinya watak. Kata etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut “kode” sehingga muncul apa yang disebut “kode etik”. Etika berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan satu pekerjaan. Jadi, kode etik guru merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Kode etik guru Indonesia mempunyai fungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan (Agustina et al., 2023).

Kode etik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan dengan murid hingga interaksi dengan rekan kerja, orang tua murid, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara luas. Tujuan utama dari kode etik ini adalah untuk memastikan bahwa guru menjalankan peran mereka dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang tinggi. Prinsip-prinsip dalam kode etik profesi guru mencakup berbagai aspek, seperti profesionalisme, keadilan, kesetaraan, keterbukaan, dan keterhubungan dengan komunitas. Guru diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi, integritas, dan kompetensi. Mereka juga diharapkan memperlakukan semua murid dengan adil dan tanpa diskriminasi, mengakui keberagaman dalam ruang kelas, dan terbuka terhadap gagasan dan umpan balik dari berbagai pihak terkait (Radianti et al., 2024).

Isi Kode Etik Guru

Kode etik guru yang telah dirumuskan bukan hanya sekadar aturan formal, melainkan pedoman moral dan profesional yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas mendidik. Rumusan kode etik tersebut disusun untuk menjadi acuan sikap, perilaku, serta tanggung jawab guru dalam melaksanakan amanah pendidikan.

Adapun rumusan kode etik guru yang merupakan kerangka bagi guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hasil Kongres PGRI XIII terdiri atas sembilan item, yaitu guru berbakti dalam membimbing anak didik secara utuh untuk membentuk manusia pembangunan yang berlandaskan Pancasila. Guru juga memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.

Selain itu, guru mengadakan komunikasi terutama untuk memperoleh informasi mengenai anak didik dengan tetap menghindari segala bentuk penyalahgunaan. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah yang baik serta memelihara hubungan dengan orang tua murid demi kepentingan anak didik. Guru juga memelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun masyarakat yang lebih luas guna mendukung kepentingan pendidikan.

Selanjutnya, guru secara individu maupun bersama-sama berupaya meningkatkan dan mengembangkan mutu profesinya. Guru menciptakan serta memelihara hubungan yang baik antar sesama guru, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam hubungan profesi secara keseluruhan. Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana pengabdian, serta melaksanakan seluruh ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

Sebagai pedoman moral, kode etik ini menjadi dasar etis bagi profesi guru, termasuk bagi guru agama Islam yang diharapkan untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam kode etik tersebut (Suciwati & Rosdiana, 2025).

Tujuan Kode Etik Guru

Kode etik guru merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Kode etik guru Indonesia mempunyai fungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan adanya kode etik adalah:

1. Meningkatkan Profesionalisme

Kode etik memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan profesionalisme guru dengan menanamkan kesadaran mendalam tentang pentingnya prinsip-prinsip etika dalam aspek pengajaran. Dengan adanya kode etik, guru didorong untuk memahami bahwa etika bukan hanya sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan dan hubungan positif dengan peserta didik masyarakat. Selain itu, kode etik mendorong guru untuk melakukan refleksi diri literatur, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik pengajaran mereka, serta melakukan evaluasi berkelanjutan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan terus meningkatkan sesuai dengan standar profesional yang diharapkan.

2. Menjaga Standar Moral Dan Etika

Kode etik memiliki peran penting sebagai pedoman moral yang memastikan setiap guru menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, kejujuran, dan rasa keadilan. Kode etik ini membimbing guru dalam bersikap dan bertindak, baik dalam hubungan mereka dengan peserta didik, rekan kerja, maupun komunitas sekolah secara keseluruhan. Dengan mematuhi kode etik, guru tidak hanya menjaga kepercayaan dan penghormatan dari lingkungan sekitar tetapi juga memperkuat nilai-nilai etis dalam praktik pendidikannya, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan bermartabat.

3. Membangun Reputasi Dan Penghargaan

Memahami dan menerapkan kode etik menjadi langkah penting bagi guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Melalui penerapan kode etik menjadi langkah penting bagi guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Melalui penerapan kode etik, guru dapat memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan mereka mencerminkan nilai-nilai etis yang tinggi, baik didalam maupun diluar kelas. Hal ini tidak hanya membantu membangun reputasi positif sebagai pendidik yang bertanggung jawab, tetapi juga memperkuat penghargaan masyarakat terhadap peran guru dalam dunia pendidikan. Dengan begitu, guru mampu memberikan kontribusi nyata yang meningkatkan citra profesi pendidikan sebagai pilar utama dalam membentuk generasi yang berkualitas.

4. Mencapai Tujuan Pendidikan

Kode etik dirancang untuk memastikan bahwa guru mampu menjalankan tugas mereka secara efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan. Dengan menjadikan kode etik sebagai pedoman, guru dapat menghindari berbagai pelanggaran etika yang berpotensi merusak proses pembelajaran. penerapan kode etik juga membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, di mana nilai-nilai profesionalisme dan integritas dijunjung tinggi. Hal ini tidak hanya mendukung tercapainya hasil belajar yang optimal tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Suciwati & Rosdiana, 2025).

Fungsi Kode Etik Guru

Kode etik profesi guru Pendidikan Agama Islam yaitu sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia untuk memutuskan pola-pola perilaku yang baik berdasarkan pertimbangan moral yang berlaku. Kode etik guru bertujuan menjaga etika dan meningkatkan martabat guru, menjadikan guru sebagai pendidik yang handal dan mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik, Kode etik guru berasal dari: nilai-nilai agama dan Pancasila, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, serta jati diri, harkat dan martabat manusia.

Profesi guru memerlukan kode etik untuk mengatur hubungan-hubungan ini (Rahmi, 2018). Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 mengatur tentang guru dan dosen sebagai berikut: 1) Pasal 20 mengatur kewajiban guru bagian dari tugas keprofesionalan;

1. Guru merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. Guru meningkatkan kualifikasi akademik dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. Guru menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, serta nilai-nilai agama dan etik.

Pengaruh Kode Etik Guru terhadap Mutu Pendidikan

Dalam Peningkatan mutu pendidikan Islam di era society5.0 yaitu terdapat kompetensi guru yang harus ditingkatkan terlebih dahulu, dimulai dengan memahami pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, menguasai bidang studi yang dibinanya, memilikisikap yang positif terhadap sekolah, diri sendiri, sekolah, teman sejawat, serta bidang studi yang dibinanya. Kemudian memiliki ketrampilan proses mengajar yang tepat (Puspitasari & Safriadi, 2024).

SIMPULAN

Kode etik guru merupakan pedoman moral dan profesional yang mengatur sikap dan perilaku guru dalam menjalankan tugasnya. Hakikatnya adalah sebagai dasar etis untuk menjaga martabat guru, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan guru mampu melaksanakan pendidikan dengan integritas. Prinsip-prinsip kode etik mencakup kejujuran, keadilan, kesetaraan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial.

Isi kode etik guru mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan dengan peserta didik, orang tua, rekan seprofesi, hingga masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan dedikasi guru dalam pendidikan. Fungsi kode etik antara lain melindungi profesi guru, mencegah konflik, memberikan perlindungan hukum dan moral, serta meningkatkan kualitas dan komitmen guru.

Penerapan kode etik guru di Indonesia menekankan profesionalisme dalam menjalankan tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai peserta didik. Guru diharapkan memelihara hubungan harmonis dengan peserta didik, orang tua, rekan sejawat, dan masyarakat, serta terus mengembangkan kompetensi profesional secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila, dan etika pendidikan.

Guru sebaiknya selalu menerapkan kode etik profesi dalam tugasnya dan terus mengembangkan kompetensi serta menjaga hubungan harmonis dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2024). Metode penelitian kepustakaan dalam pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 3(2).
- Agustina, dkk. (2023). Kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(2).
- Prayoga, F. I., Masruroh, N., & Safitri, N. V. (2024). Pentingnya profesionalisme guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 7(3).
- Puspitasari, R., & Safriadi. (2024). Kode etik profesi guru pendidikan agama Islam dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di era society 5.0. *Journal of Education Sciences and Teacher Training*, 13(1).
- Radianti, dkk. (2024). Kode etik profesi guru di era globalisasi: Menghadapi tantangan dan peluang. *Journal of Education and Social Analysis*, 5(2).
- Suciyati, N., & Rosdiana. (2025). Tanggung jawab profesi dan kode etik guru. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2).
- Wulansari, S. M. R., & Muawanah, E. (2024). Profesionalisme pendidik dalam perspektif Islam (Kajian profesionalisme guru dalam PP No. 19 Tahun 2017 tentang guru dan dosen). *Teacher Education Journal*, 2(1).